

JADWAL
Tanggal Efektif: 30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 2 Juli 2025 - 8 Juli 2025

PENAWARAN UMUM
Sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portfel Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS.

Profoma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Table with 4 columns: Keterangan, Sebelum Penawaran Umum, Sesudah Penawaran Umum, and Nominal Rp50,- per saham. Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and various shareholders like Rudy Susanto Wijaya Kawano and Agus Susanto.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 26,34% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan yaitu Agus Susanto yang merupakan direktur utama sekaligus pemegang saham Perseroan. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Tugurep No. 87 A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
2. Sekitar 29,27% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk dengan suku bunga pinjaman 9% dan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Selanjutnya, mengingat rencana ekspansi yang akan dilakukan Perseroan setelah penawaran umum, dana yang dikembalikan dari pelunasan pinjaman akan dimanfaatkan sebagai modal kerja khususnya untuk mendukung pengembangan usaha. Pinjaman yang diberikan tersebut kemudian akan digunakan oleh PT Graha Prima Mentari Tbk untuk:
a) Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
b) Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk melunasi utang pokok kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
c) Sekitar 30,00% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan;
d) Sisanya akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk modal kerja namun tidak terbatas berkaitan dengan Pabrik AMDK yang akan dibangun, hal ini meliputi: Gaji Karyawan, Bahan Baku, Listrik.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Prospektus.

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Permintaan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Tabel Profoma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Table with 5 columns: Uraian, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, Tambahan modal disetor, Penghasilan komprehensif lain, Saldo Laba, and Jumlah Ekuitas. Rows include Posisi Ekuitas, Modal disetor, Laba periode berjalan, Laba Per Saham, and various reserves like RUGI, cadangan, dan lainnya.

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 12 tanggal 18 Maret 2025, Perubahan 1 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 21 April 2025, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 20 Juni 2025 dan Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 3 tanggal 27 Mei 2025, seluruhnya dibuat ditandatangani dan ditandatangani oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 4 columns: Nama, Penjaminan, Nilai, and Persentase (%). Rows include PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia with a value of 1.160.000.000 and a percentage of 100.

Berdasarkan UUPZSK dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah sebagai berikut:

- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. kakak dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
2. kakak dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.
(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikannya atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tugasnya tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPZSK.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PADA PERDANA

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 - 26 Juni 2025 pada kisaran harga Rp180,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp190,- (seratus delapan puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan selama Masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah). Harga Penawaran tersebut berada di luar kurva Permintaan Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Namun demikian, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah memutuskan untuk menentukan Harga Penawaran tersebut. Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:
1. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan.
2. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbesar yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga penawaran sebesar Rp180, (seratus delapan puluh Rupiah) setiap lembar saham.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN DI KORAN LINKBISNIS TANGGAL 24 JUNI 2025.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK

Berkedudukan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama: Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Kantor Pusat

Gedung Graha Prima Indonesia, Jl. Tugurep No. 87 A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat - 45113, Indonesia

Telepon: +62 231 233 500

Website: www.pmul.co.id

Email: corsec@pmul.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portfel Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Penawaran Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

true friend Korea Investment & Sekuritas Indonesia

PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA PERJANJIAN DISTRIBUSI YANG DIMILIKI PERSEORAN PADA SAAT INI. RISIKO USAHA LAINNYA TERDAPAT PADA BAB VI TENTANG GAGAL RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 1 Juli 2025

2. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat dijadikan perbandingan.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Perseroan mendapatkan laba per Saham Sebesar Rp14,18. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp180,- maka didapatkan PER sebesar 12,7x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 3,29x dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Table with 2 columns: Keterangan and Nilai. Rows include Jumlah Saham yang Beredar setelah (Indefinitum), Saham yang ditawarkan pada PO (lembar), Saham beredar Sebelum sebelum PO (lembar), Harga IPO, Renda IPO, Laba Periode Berjalan, Jumlah Ekuitas, Laba Per Saham, Nilai Buku Per Saham, PER, PBV, and Rata-Rata.

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2024

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan dengan kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan yang telah tercatat dalam BEI, sebagai berikut:

Table with 4 columns: Nama, Ticker, PE (x), and PB (x). Rows include PT Omni Inovasi Indonesia Tbk, PT Yello Integri Datacenter Tbk, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, PT Calur Sentosa Adiprana Tbk, PT Enseval Putra Megatong Tbk, PT MPX Logistics International Tbk, and PT Surya Peritwi Tbk.

Bila melihat data rata-rata PER dan PBV perusahaan tersebut dengan tidak menghitung PER TELE. YELLO dan MKNT karena bernilai negatif, maka dapat dilihat dengan harga penawaran sebesar Rp180, nilai PER dan PBV Perseroan sedikit di atas rata-rata PER dan PBV perusahaan pesaing yaitu sebesar 11,60x dan 1,15x.

3. Kinerja Keuangan Perseroan. Laba Perseroan mengalami kenaikan pada periode 31 Desember 2024, peningkatan ini didorong oleh penurunan dalam beban pokok penjualan serta biaya umum dan administrasi selama periode berjalan dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Keadapan, terdapat potensi peningkatan pendapatan ditopang oleh ekspansi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.

5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendaptan Perseroan di masa mendatang.

6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

7. Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan-perusahaan di industri sejenis di Pasar Sekunder.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atau Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik; Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya diteruskan ke Sistem Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatihan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatihan past hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atau Saham yang Akan Ditawarkan Pesanan pemodal atau Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkannya selama masa penawaran Saham sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkannya pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PESANAN YANG BERHAKE

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
b) Subrekening Efek Jaminan; dan
c) RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kolebagan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatihan Past.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini tidak didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan ditarketkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek dan nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
2. Saham hasil penjatihan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesanan pada tanggal pendistribusian saham, pemesanan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan

Table with 5 columns: Golongan Penawaran, Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatihan Terpusat, Penyesuaian I, Penyesuaian II, and Penyesuaian III. Rows include I, II, III, and IV.

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatihan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatihan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatihan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatihan terpusat ditingkakan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatihan terpusat ditingkakan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatihan terpusat ditingkakan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatihan Terpusat dialokasikan untuk Penjatihan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatihan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibandingkan dua).

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatihan Terpusat adalah dari alokasi Penjatihan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatihan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penjatihan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatihan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatihan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatihan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatihan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatihan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatihan Terpusat Ritel dan Penjatihan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatihan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan efek atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatihan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d. dalam hal perhitungan penjatihan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatihan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya telah terpenuhi dan/atau melakukan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatihan Pasti (Fixed Alotment)

1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatihan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatihan Pasti;

2) Penjatihan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Permintaan Pendaftaran memperoleh Penyetaraan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
• Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, kelangkaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan usaha Perseroan; dan/atau
• Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan wajib memenuhii ketentuan sebagai berikut:

- a) mengemukakan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengemukakan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya; dan
b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah informasi yang bersangkutan dengan Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengemukakan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengemukakan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengemukakan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional.

3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.

4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatihan terpusat, akan dibebai sejumlah saham yang memperoleh penjatihan pada saat penjatihan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM
Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatihan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibebai pada RDN pemesanan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 8 Juli 2025 dan tersedia pada Website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

true friend Korea Investment & Sekuritas Indonesia

PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia

Equity Tower 09 dan 22nd Floor, Suite A, Lot 9 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp: (021) 2991 1888

Fax: (021) 2991 1999

E-mail: ib.project@kisi.co.id